

**PERUBAHAN PERNIKAHAN ADAT SUKU BUNGKU DI DESA
BAHOMOLEO KECAMATAN BUNGKU TENGAH KABUPATEN
MOROWALI**

Ahrajal
Wa Ode Sitti Hafsah
La Ode Aris

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang proses pelaksanaan dan perubahan upacara adat pernikahan pada masyarakat Bungku Desa Bahomoleo Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. Penelitian Ini dilaksanakan pada Bulan Juni 2017. Penelitian ini menggunakan teori perubahan dan akulturasi kebudayaan oleh Koentjaraningrat dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Etnografi dengan pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik pengamatan (*observation*) dan wawancara mendalam (*Indepth interview*). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, analisa data dimaksudkan untuk menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses dan perubahan pernikahan adat pada dasarnya tidak mengalami banyak perubahan, dan juga di dalamnya terdapat unsur yang religius terlihat pada tahapan-tahapan pernikahan yang menyatukan unsur ajaran islam yang sifatnya masih tradisional sehingga di jadikan penuntun masyarakat Bungku untuk melakukan pernikahan dan masih dipertahankan sampai sekarang. Meskipun ada beberapa adat yang tidak dipatuhi lagi itu karena melihat dari perkembangan zaman sudah modern dan banyaknya suku-suku yang masuk di daerah Bungku. pada pernikahan suku Bungku di setiap tahapan-tahapan pernikahan memiliki simbol dan makna menurut adat istiadat masyarakat Bungku, dimana setiap simbol-simbol yang di gunakan dalam perkawinan sudah merupakan ketentuan yang ada dari dulu sampai sekarang dan tidak terlalu banyak mengalami perubahan.

Kata Kunci : perubahan, pernikahan, adat

PENDAHULUAN

Adat perkawinan di Indonesia banyak sekali macam ragamnya. Setiap suku bangsa memiliki adat perkawinan masing-masing. Diantara adat perkawinan itu ada yang hampir serupa terutama pada suku-suku yang berdekatan, tetapi ada pula yang sama sekali berlainan. Pada dasarnya, adat perkawinan suku bangsa Indonesia bertolak dari anggota masyarakat bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral dan merupakan salah satu sunah dan karuniyah Allah SWT yang tidak bisa dihindari oleh manusia.

Pernikahan bukan sekedar ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tetapi juga merupakan proses penyatuan dua keluarga. Masyarakat berbagai budaya meyakini perkawinan sebagai masa peralihan dari tingkat kehidupan remaja ke tingkat kehidupan berkeluarga. Kebudayaan sebagai produk kerja manusia mengalami pergeseran karena sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat pun bergeser sedikit demi sedikit digantikan oleh sistem nilai baru.

Semua kebudayaan pada suatu waktu akan berubah karena bermacam-macam sebab. Penyebabnya, misalnya karena perubahan lingkungan, yang menuntut pula perubahan kebudayaan yang bersifat adaptif. Penyebab lainnya dapat pula karena kontak dengan suku bangsa lain yang menyebabkan diterimanya gagasan asing dan kemudian menyebabkan perubahan dalam nilai-nilai dan tata kelakuan (Haviland, 1993:253) Demikian pula dengan adat pernikahan, Sebagai bagian dari suatu kebudayaan, maka setiap adat pernikahan akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Begitu pula pada pernikahan suku Bungku yang memiliki adat istiadat sendiri dalam melangsungkan pernikahan. Adat-adat yang berlangsung pada pernikahan suku Bungku sudah merupakan ketentuan yang berlaku, Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, pernikahan bagi suku Bungku di Desa Bahomoleo merupakan salah satu adat yang mempunyai nilai budaya yang tinggi akan tetapi dengan perkembangan zaman upacara pernikahan Suku Bungku telah mengalami perubahan.

Dengan banyaknya suku-suku yang masuk sehingga terjadi pembauran budaya, yang menyebabkan adanya perubahan dalam upacara adat pernikahan bagi masyarakat Bungku. Suku-suku yang ada di bungku tengah diantaranya suku bugis, suku jawa, suku menui, dan wawoni'i. Dari beberapa suku tersebut yang mendiami wilayah Desa Bahomoleo Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, sehingga tidak terhindari adanya perubahan social budaya yang berdampak pada adat istiadat di desa Bahomoleo.

Penelitian ini difokuskan pada perubahan adat pernikahan suku Bungku, dan menjelaskan konsep pernikahann berdasarkan adat yang telah dilakukan turun-temurun oleh orang-orang terdahulu dan dinamika realisasinya saat ini yang terjadi dalam suku Bungku itu sendiri. Maka timbul keinginan peneliti untuk

melakukan penelitian pernikahan adat pada masyarakat Bungku Tengah Kabupaten Morowali. Hal ini dirasa perlu untuk dilakukan karena sepengetahuan peneliti belum satupun penelitian serupa yang pernah dilakukan pada etnis tersebut. Hal lain yang juga menjadi dasar pertimbangan penulis bahwa etnis Bungku merupakan salah satu dari sekian banyak etnis yang ada di Indonesia yang masih jarang diketahui oleh masyarakat umum di luar pulau Sulawesi, baik lokasinya apalagi kehidupan sosial budayanya.

Perkawinan merupakan suatu yang sangat penting, suatu detik tatkala hubungan persaudaraan diperluas dan berubah. Perkawinan juga merupakan pelebaran menyamping tali ikatan antara dua kelompok himpunan yang tak bersaudara atau pengukuhan keanggotaan di dalam suatu kelompok endogam bersama. (Hildred Geertz, 1983:58).

Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci yaitu suatu ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan agama masing-masing. Jadi perkawinan ini bisa dikatakan perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut calon mempelai dan keluarga kerabatnya. (Hilmawan, 1990:10).

Paskah J. Pasaribu, (2010), dalam penelitiannya yang berjudul Perubahan Adat Perkawinan Masyarakat Pakpak Kalasean. Menyimpulkan tahapan perkawinan masyarakat pakpak kalasean terdiri dari beberapa tahapan yaitu, *mengirit* (meminang), *marsiberen tanda burju* (tukar cicin), *mengelola mangkita utang* (menentukan mas kawin), *muat nakan parandupen* (menundang kerabat dekat calon pengantin laki-laki), *tangis beru pangiren* (pemberian makan ibu calon pengantin perempuan kepada putrinya setelah menerima mas kawin dari calon pengantin laki-laki).

Marrou Jوسفison, (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Perubahan Tata Upacara Pernikahan Adat Suku Dayak Agabag Di Desa Tanjung Harapan (Saduman) Kabupaten Nunukan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat ini Perubahan Tata Upacara Pernikahan Adat Suku Dayak Agabag di Desa Tanjung Harapan (Saduman) perubahan-perubahan tersebut antara lain : perubahan dalam tata-tata upacara pernikahan adat, perubahan dalam bentuk pengikatan resmi (Kiab Kabang), dan kemudian perubahan berapa lama waktu pernikahan berlangsung. Kemudian faktor yang mempengaruhi adalah: pernikahan silang, masuknya budaya luar dari masyarakat lain, pengaruh globalisasi, langkahnya barang-barang yang dijadikan suatu pengikatan seperti guci-guci, gong, dan lain-lain, dan lamanya pernikahan berlangsung.

Joni Lisungan, (2014) Perkawinan Adat Orang Tolaki Dan Perubahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan perkawinan orang

tolaki yang terdiri dari empat tahapan yaitu; tahap pertama, *Morake-rakepi/monggulupe* (kunjungan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan untuk menjajaki kemungkinan perjodohan), tahap kedua *Monduutudu* (pelamaran), tahap ketiga *Mowawo niwule* (peminangan resmi, dan terakhir tahap ke empat *Mowindahako*.

Eka Setyo Rini, (2015) Perubahan Upacara Adat Pernikahan Pada Masyarakat Sunda Di Pekon Way Gelang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, Perkawinan adat Suku Sunda memiliki banyak rangkaian upacara, yaitu terbagi dalam tiga rangkaian besar (1) tahapan sebelum upacara (2) inti upacara dan (3) tahapan setelah upacara, namun yang terjadi saat ini banyak tahapan dalam rangkaian upacara perkawinan adat Sunda yang tidak dilaksanakan lagi, sehingga terjadi perubahan dalam upacara perkawinan adat pada masyarakat Sunda di Pekon Way Gelang.

Nurul Tri Rahayu, (2015) Perubahan Prosesi Perkawinan Adat Jawa Pada Masyarakat Pedesaan Di Kelurahan Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemilihan jodoh di beberapa lapisan masyarakat pada suku Jawa sudah mengalami pergeseran, dimana weton sudah tidak menjadi patokan cocok tidaknya dua sejoli berjodoh. Diantara tiga lapisan struktur masyarakat Jawa yaitu Priyayi, Pedagang, dan Wong cilik, golongan Priyayi lah yang sudah mengalami banyak pergeseran dalam pemilihan jodoh tersebut. Golongan Priyayi lebih terbuka dalam masalah pemilihan jodoh bagi anaknya, tidak seperti para Pedagang dan Wong cilik yang mana masih sendiko dawuh atau taat kepada pemangku adat yang lebih konservatif. Dalam prosesi nontoni ini rata-rata dalam lapisan struktur sosial masyarakat Jawa sudah tidak menggunakannya kembali. Karena rata-rata para anak mereka mencari jodoh sesuai dengan pilihan mereka masing yang sebelumnya sudah dikenal dekat. Pemasangan tarub tidak lagi berdasarkan perhitungan waktu, mengingat sesuai kebutuhan saja. Untuk penentuan hari sebagian besar masih dipergunakan, namun untuk waktu pukul berapakah tarub harus dipasang sudah tidak lagi dipergunakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang proses pelaksanaan dan perubahan upacara adat pernikahan pada masyarakat Bungku Desa Bahomoleo Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. Penelitian Ini dilaksanakan pada Bulan Juni 2017. Penelitian ini menggunakan teori perubahan dan akulturasi kebudayaan oleh Koentjaraningrat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bahomoleo Kecamatan Bungku Kabupaten Morowali pada Bulan Juni 2017 dengan objek kajian pernikahan adat. Penelitian ini menggunakan teori perubahan dan akulturasi kebudayaan oleh Koentjaraningrat dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Etnografi. Pemilihan informan dalam penelitian menggunakan konsep Spradley

(1997:79) yang prinsipnya menghendaki seseorang informan itu harus paham mengenai masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan metode *purposive sampling* (sengaja) dengan pertimbangan, peneliti telah mengetahui kondisi di lokasi penelitian dan bersedia dimintai keterangan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang terdiri dari pihak masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan tokoh adat. Pengumpulan data menggunakan teknik lapangan (*field research*) yakni peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung dilokasi dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERUBAHAN PERNIKAHAN ADAT SUKU DI DESA BAHOMOLEO KECAMATAN BUNGKU TENGAH KABUPATEN MOROWALI

Proses Pelaksanaan Upacara Pernikahan Adat Suku Bungku

Pernikahan adalah merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam pernikahan dikenal beberapa proses atau tahapan-tahapan yang harus dilalui. Pada suku bangsa bungku pada zaman dahulu ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum melangsungkan pernikahan diantaranya sebagai berikut.

1. Upacara Adat Pernikahan Zaman Dahulu

Dalam pernikahan adat bungku pada zaman dahulu sebelum memasuki acara puncak yakni pembacaan Ijab Kabul. Ada beberapa tahapan persiapan yang harus dilalui seperti di bawah ini.

a. *Mompetukana Ako Sala* (Merintis Jalan)

Mompetukana ako sala (merintis jalan) adalah prosesi di mana orang tua laki-laki mencari jodoh terhadap anaknya yang siap menikah, proses pencarian jodoh ini dilakukan dengan berkunjung ke rumah orang tua perempuan yang telah di pilih pihak keluarga laki-laki. Kunjungan ini dilakukan oleh orang tua laki-laki yang bertemu langsung dengan orang tua perempuan dan membahas maksud kedatangan mereka. pada zaman dahulu masyarakat suku bangsa bungku belum mengenal namanya pacaran dan orang tua mereka melarang anak-anaknya pacaran, dan perjodohan juga dapat di percaya bisa lebih mempererat tali persahabatan dan persaudaraan kedua orang tua yang di jodohkan.

b. *Mobale Sala* (Membuka Jalan)

Prosesi ini merupakan rangkaian dari pemilihan jodoh, karena pihak laki-laki datang ke pihak perempuan untuk menanyakan apakah laki-laki diterima oleh pihak perempuan, hal ini dilaksanakan oleh satu atau dua orang utusan khusus yang dipercaya dari keluarga laki-laki (perjaka), dengan maksud apakah si perjaka tadi dapat diterima di keluarga ini, dengan maksud anak gadis mereka. Apabila keluarga perempuan menerima keluarga laki-laki yang ingin melamar anak gadis mereka, maka keluarga perempuan memberi tenggang waktu untuk

menanyakan kepada anak gadis mereka apakah menerima laki-laki yang ingin melamarnya. Dalam waktu yang disepakati utusan akan datang kembali untuk mengetahui apakah perempuan dapat menerima lamaran laki-laki. Apabila perempuan menerima lamaran laki-laki maka berarti *nou sala* (ada jalan).

c. *Montine Tabako* (Melamar/ Meminang)

Montine tabako (meminang) adalah pertemuan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan untuk membicarakan biaya pesta perkawinan. Prosesi ini diadakan di rumah keluarga perempuan. Utusan dari pihak keluarga laki-laki datang ke rumah pihak perempuan dengan menggunakan pakaian berwarna hitam dan demikian pula dari pihak keluarga perempuan yang telah siap untuk menyambut kedatangan utusan dari pihak laki-laki.

Setelah utusan dari pihak laki-laki tiba di rumah pihak perempuan maka utusan tersebut dipersilakan masuk ke ruangan yang telah dipersiapkan oleh pihak perempuan, sebelum masuk ke ruangan, rombongan dari pihak laki-laki memberi salam seraya membungkukkan badan dan memberi hormat, setelah itu baru masing-masing pihak keluarga mengambil tempat duduk dengan bersila. Proses selanjutnya membicarakan tentang maksud kedatangan mereka yaitu melanjutkan apa yang telah disepakati pada waktu *mobale sala* (membuka jalan).

d. *Monsendefako*. (Menaikan Harta)

Monsendefako (Menaikan Harta) adalah menaikan harta semua biaya yang telah disepakati, oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam penghantaran harta (*monsendefako*) dilaksanakan pada saat yang telah ditentukan bersama yaitu menurut kesepakatan bersama. Adapun keperluan yang digunakan dalam penghantaran harta ini adalah berupa uang, *salandoa* (ikatan) dan lain-lain yang telah disepakati bersama.

Setelah pembicaraan dengan kata kiasan dilanjutkan dengan acara serah terima dilakukan secara simbolis dengan menyerahkan uang tunai dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai yang menerima. Bersama dengan itu, diserahkan pula *salandoa* (ikatan). *Salandoa* adalah pengikat antara laki-laki dan perempuan. yang terdiri dari pakaian wanita berupa baju, sarung, peralatan kosmetik, handuk, sabun, sikat gigi, sepatu, sandal, pisau, jarum benang. Adapun jumlah dan jenisnya terserah pihak laki-laki. *salandoa* yang terdiri dari perangkat pakaian merupakan simbol tanggung jawab pria dalam melindungi istri kelak.

e. *Mongkoro* (Mengundang)

Mongkoro (mengundang) ada dua tahap yaitu undangan keluarga (*mongkoro petutuai*) dan undangan pesta (*mongkoro pobasa*)

1. Undangan Keluarga (*Mongkoro Petutuai*)

Hal ini dilaksanakan beberapa hari sebelum pernikahan, mengundang keluarga atau *mongkoro petutuai* dilakukan seorang atau dua orang wanita yang berpakaian rapi Untuk menyampaikan maksud dari keluarga yang berpesta baik dari keluarga laki-laki maupun perempuan, bahwa akan diadakan pesta pernikahan antara *anu* dan *anu* artinya dia dan dia untuk kita

ikut bersama dalam acara tersebut, bahwa pada hari ini (waktu yang telah disepakati) kita telah berkumpul bersama saling membantu dalam pelaksanaan puncak acara pernikahan, maksud dari adat mongoro ini.

Dari hasil penelitian bahwa betapa pentingnya mengundang keluarga ketika akan mengadakan pesta pernikahan, karena partisipasi dan bantuan keluarga sangat dibutuhkan pihak keluarga yang akan mengadakan pesta. Pada hari pesta berkumpul keluarga yang diundang datang menyampaikan bantuan (*Pobintingi*), berupa: ayam, minyak kelapa, telur dan lain sebagainya.

2. *Mongkoro Pobasa* (Undangan Pesta)

Mongkoro pobasa (undangan pesta) dilakukan seorang laki-laki yang tahu adat istiadat karena pada waktu dulu mengundang seseorang adalah sangat susah. Sebab apabila terjadi kesalahan sedikit dalam menyampaikan undangan, maka yang diundang tidak akan hadir, jadi diperlukan seorang yang sudah sangat profesional dalam hal ini. Apabila yang diundang *peapua* (raja), dia harus datang dengan sopan dan hormat duduk bersila di hadapan orang yang akan diundang dan menyampaikan maksud kedatangannya. Pada zaman dahulu *mongkoro pobasa* (mengundang pesta) sangatlah susah, hanya dilakukan seseorang yang telah mengerti adat istiadat dan yang paling penting tahu cara menyampaikan undangan pesta kepada *peapua* (raja).

Apabila undangan dilakukan hanya sekali saja maka diakhiri dengan kata-kata undangan ini tidak akan ada susulannya lagi, Namun apabila tidak diakhiri dengan kata tersebut, akan ada lagi undangan (pemberitahuan susulan) setelah itu yang menyampaikan undangan akan mendengar jawaban dari yang diundang. Apabila dia menjawab: " kalau tidak ada halangan kami akan ikut menghadiri undangan mereka " Bila jawaban yang disampaikan demikian, maka apabila yang diundang tidak sempat hadir berarti dia tidak sempat hadir, maka bingkisan dan makanan diantarkan kerumahnya.

Dapat diketahui bahwa di era 1950 masyarakat Bungku pada setiap pesta, seperti pesta perkawinan dan khatam Qur'an setiap undangan diberi *pakesa* (bingkisan) yang terdiri dari kue dan makanan yang lain. Jadi peran seorang yang menyampaikan undangan sangat menentukan. Dia harus ingat siapa undangan yang siap hadir dan tidak untuk disampaikan kepada keluarga yang mengadakan pesta. Satu hal yang tidak kalah pentingnya urusan undangan ini.

f. *Mobaho Nika* (Memandikan Pengantin)

Mobaho nika artinya memandikan pengantin Perempuan dimana proses ini merupakan salah satu rangkaian dari proses adat pernikahan, Proses ini dilakukan pada sore hari menjelang pesta pernikahan karena setelah pengantin perempuan selesai di mandikan, calon pengantin perempuan tidak boleh keluar rumah, karena menghindari akan terjadinya fitnah. Sebelum pengantin dimandikan terlebih dahulu disiapkan bunga yang akan dicampur di dalam air yang nantinya digunakan untuk memandikan pengantin perempuan dan dibacakan doa-doa Islam. Air yang dicampur bunga tadi merupakan simbol keindahan yang bermakna agar aurah kecantikan pengantin seperti bunga yang indah. Kemudian doa-doa Islam, merupakan simbol kepercayaan kepada Tuhan

yang bermakna sebagai pengampunan atas dosa-dosa yang dilakukan selama ini.

g. Mebonso (Pingitan)

Pada pernikahan dulu Seminggu sebelum pelaksanaan pernikahan untuk mempelai wanita berdiam dalam kulambu dikamar tidur, dia tidak dibolehkan berhubungan dengan dunia luar, Makanan dan minumannya di antarkan kekamar, kalau mau keluar kamar untuk buang air dia harus menutup tubuhnya termasuk mukanya dengan kain sarung dan tidak diperbolehkan berlama-lama diluar kamar. Selama masa pingitan (*mebonso*) kuku tangan dan kakinya diberi paci (*petaha*).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa, mebonso (pingitan) adalah cara pengantin perempuan mempercantik diri dengan menghias kuku tangan dan kakinya dengan paci (*petaha*) dan mengasingkan diri dari dunia luar agar tidak terjadi fitnah apa lagi dengan yang bukan muhrimnya. Setelah melakukan beberapa rangkaian upacara adat sebelum pernikahan, maka masuklah kita pada acara puncak, yakni upacara adat pernikahan.

h. Monteo Mia Nika (Mengantar pengantin)

Upacara ini dilaksanakan pada saat akan dilakukan akad nikah di rumah perempuan dimana pihak pengantin laki-laki diantar kerumah pihak perempuan, dengan diiringi rebana dan nyanyian Islami, dengan menggunakan pakaian yang rapi sesuai dengan status sosialnya. Makna dari iringan rebana dan nyanyian Islam tersebut itu untuk memeriahkan prosesi perkawinan dan nyanyian Islam merupakan simbol dari agama yang dianutnya. Diperjalanan, pihak laki-laki menghamburkan beras kuning yang dicampur permen dan uang. Beras kuning merupakan simbol selamat atau penghormatan kepada seseorang, seperti penyambutan pejabat-pejabat daerah. Tamu agung dari luar daerah yang datang berkunjung.

i. Akad Nikah (*Mobasa khatubah*)

Akad nikah (*Mobasa khatubah*) adalah puncak acara pernikahan Proses upacara pernikahan yang berlangsung pada masyarakat bungku pada dasarnya mengacu pada ajaran atau tuntutan syariah agama Islam, namun tidak dapat dipungkiri tradisi atau adat istiadat yang ada dalam suku Bungku masih mewarnai di dalam proses upacaranya. Namun tetap sejalan dengan ajaran agama Islam. Karena masyarakat Bungku mayoritas menganut agama Islam, Ijab kabul dilaksanakan antara wali nikah dan pengantin laki-laki dihadapan penghulu disaksikan dua orang yang ditunjuk kedua belah pihak keluarga serta semua yang hadir. Ijab kabul diawali dengan pembacaan khotbah nikah, dan pengucapan kalimat tauhid oleh pengantin laki-laki dipandu oleh penghulu lalu diteruskan oleh ijab kabul yang dilakukan oleh wali nikah dan pengantin laki-laki. Dalam prosesi ini, calon pengantin laki-laki dan wali nikah dari calon pengantin perempuan yaitu *metada lima* (beradu ibu jari) sebagai tanda serah terima diserahkan anak gadisnya kepada suaminya, yang berlangsung

dalam keadaan duduk dan kaki dari keduanya saling bertemu hingga sebatas lutut.

j. *Morusa Jene* (Membatalkan Wudhu)

Prosesi ini masih merupakan rangkaian dari akad nikah yang dilakukan setelah mengucapkan ikrar ijab Kabul, yakni prosesi pembatalan air wuduh yaitu penyentuhan pertama kepada istrinya dengan menyentuh salah satu bagian muka yang tidak bertulang, Pengantin wanita sudah menunggu dengan duduk bersila di atas bantal bersama seorang anak kecil yang merupakan keluarganya, anak kecil tersebut menduduki bantal yang disediakan untuk pengantin laki-laki.

Pengantin laki-laki beserta keluarganya dipersilahkan masuk, untuk melakukan sentuhan pertama kepada istrinya. pembatalan air wuduh pengantin perempuan sebagai tanda sentuhan yang dilakukan dengan cara menempelkan ibu jari di bagian muka pengantin perempuan. makna dari prosesi ini yang menandakan bahwa sahnya laki-laki memiliki perempuan.

k. *Tumanda Nika* (Duduk pengantin)

Duduk pengantin merupakan akhir dari rangkaian acara pelaksanaan upacara perkawinan, yang menandai akhir dari perjalanan masa mudanya seseorang manusia, Pada suku bungku duduk pengantin merupakan simbol pemerian pesta perkawinan yang dimana kedua mempelai sudah menggunakan baju pengantin. semua tamu undangan datang menghadiri pesta perkawinan dan memberikan restu kepada kedua mempelai yang bagaikan Ratu dan Raja Sehari.

l. Adat Sesudah Pernikahan

1. *Morensa Guba* (Penurunan Hiasan Kamar dan Pelaminan)

Setelah seluruh rangkaian pelaksanaan adat pernikahan sudah selesai maka dilanjutkan dengan *morensa guba* yaitu acara menurunkan hiasan-hiasan di kamar pengantin dan pelaminan yang ada di rumah. Proses adat ini dilaksanakan setelah satu minggu pesta pernikahan berlangsung.

2. Pengantaran Pengantin ke Rumah Suaminya.

Pengantaran pengantin ke rumah suaminya atau ke rumah mertuanya biasanya di lakukan setelah adat *morensa guba* (penurunan hiasan kamar dan pelaminan) selesai, akan tetapi sekarang adat *morensa guba* sudah tidak dilaksanakan lagi sehingga pengantaran pengantin biasa dilakukan empat hari sesudah pesta perkawinan. pengantin laki-laki dan perempuan diantar oleh keluarga perempuan. Disini juga diadakan pesta syukuran tanda selesainya seluruh rangkaian acara dengan selamat, pada acara syukuran ini pengantin perempuan diberikan hadiah berupa perhiasan emas dan tanah sebagai tanda kegembiraan menerima anak menantu mereka.

2. Upacara Adat Pernikahan Pada Zaman Sekarang Ini

Dalam pernikahan adat bungku pada zaman dahulu dan pernikahan sekarang ini sudah berbeda, umumnya penyebab perubahan dan hilangnya beberapa adat pernikahan suku bungku disebabkan oleh perkembangan zaman. Berikut tahapan upacara adat sebelum pernikahan suku bungku pada zaman sekarang ini yaitu sebagai berikut.

1. *Montine Tabako* (Melamar/Meminang)

Montine tabako (meminang) adalah pertemuan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan untuk membicarakan hubungan kedua anak mereka ke jenjang pernikahan dan biaya pesta pernikahan. Sebelum keluarga laki-laki datang ke rumah pihak keluarga perempuan terlebih dahulu ada utusan dari keluarga laki-laki datang menyampaikan pesan ke pihak keluarga perempuan bahwa akan ada tamu yang akan datang berkunjung dalam waktu dekat ini.

pada proses pelamaran, pihak laki-laki meminta waktu untuk menyiapkan segala sesuatu proses pelamaran. Prosesi ini diadakan di rumah keluarga perempuan. Acara dimulai oleh juru bicara perempuan, menanyakan maksud kedatangan keluarga laki-laki, oleh juru bicara pihak laki-laki bahwa maksud kedatangan mereka adalah menanyakan apakah kedua anak mereka bisa di persatukan dengan tali ikatan pernikahan. Perlu diketahui pada zaman sekarang keluarga laki-laki melakukan pelamaran itu atas dasar permintaan anak laki-laki yang telah siap menikah dan telah memiliki pasangan yang dipilihnya sendiri dan telah sepakat dengan pasangannya untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Sedikit berbeda dengan proses *montine tabako* (melamar/meminang) pada zaman dulu yang proses pertemuan untuk membahas *montine tabako* (melamar/meminang) yang disepakati pada saat prosesi adat *mobale sala* (membuka jalan) dan wanita yang dilamar atau di pinang adalah wanita pilihan orang tua laki-laki yang telah bersepakat dengan orang tua perempuan untuk mempersatukan (menjodohkan) kedua anak mereka ke jenjang pernikahan.

Setelah sepakat untuk mempersatukan kedua anak mereka, maka dilanjutkan dengan membahas biaya pernikahan yang diperlukan. Adapun biaya yang harus ditanggung laki-laki adalah sejumlah uang, hewan (sapi\kerbau), *salandoa* (ikatan), dan kebutuhan lain yang disepakati bersama. Tujuan pembahasan biaya ini masih sama dengan pembahasan biaya pernikahan pada zaman dahulu yaitu untuk mengetahui jumlah uang dan perlengkapan yang akan di bawa pada saat mengantar harta. Apabila telah terjadi kesepakatan maka akan dilanjutkan dengan *mosendefako* (menaikan harta).

2. *Mosendefako* (Menaikan harta)

Dalam pengantaran harta (*mosendefako*) dilaksanakan pada saat yang telah ditentukan bersama yaitu menurut kesepakatan bersama. Adapun keperluan yang digunakan dalam pengantaran harta ini adalah berupa uang, *salandoa* (ikatan) dan lain-lain yang telah disepakati bersama.

3. *Mongkoro* (Undangan)

Mongkoro (mengundang) ada dua tahap yaitu undangan keluarga (*mongkoro petutuai*) dan undangan pesta (*mongkoro pobasa*).

1. Undangan Keluarga (*Mongkoro Petutuai*)

Seperti pada zaman dulu mengundang keluarga itu dilakukan seorang atau dua orang wanita yang berpakaian rapi dan menyampaikan maksud dari keluarga yang berpesta baik dari keluarga laki-laki maupun perempuan. Pada hari pesta berkumpul keluarga yang diundang datang menyampaikan bantuan (*Pobintingi*), Pada waktu dulu bantuan (*pobintingi*) berupa: ayam, minyak kelapa, telur dan lain sebagainya.

2. *Mongkoro Pobasa* (Undangan Pesta)

Mongkoro pobasa (undangan pesta) sekarang ini berbeda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu undangan pesta itu disampaikan secara lisan oleh seorang laki-laki yang tahu adat istiadat. Adapun cara mengundang untuk pesta pernikahan (*Mongkoro pobasa*) sekarang ini

4. *Mobaho Nika* (Memandikan Pengantin)

Mobaho nika artinya memandikan pengantin Perempuan dimana proses ini merupakan salah satu rangkaian dari proses adat pernikahan, Proses ini pada zaman dahulu dilakukan pada sore hari menjelang pesta pernikahan karena setelah pengantin perempuan selesai di mandikan, calon pengantin perempuan tidak boleh keluar rumah, karena menghindari akan terjadinya fitnah begitu juga sekarang ini.

5. *Mebonso* (Pingitan)

Pingitan untuk mempelai perempuan dilakukan selama satu minggu. Dalam kegiatan pingitan, perempuan melepaskan aktivitasnya diluar rumah. Kegiatan pingitan masih terus dilakukan. Dalam proses pingitan, kuku tangan dan kaki perempuan diwajibkan menggunakan paci (*petaha*). Setelah melakukan beberapa rangkaian upacara adat sebelum pernikahan, maka masalah kita pada acara puncak, yakni upacara adat pernikahan.

6. *Monteo mia nika* (Mengantar pengantin)

Monteo mia nika (*mengantar pengantin*) adalah pengantaran mempelai pria ke rumah calon mempelai wanita sebelum pengucapan ijab kabul yang diiringi dengan rebana dan nyanyian Islam. dalam proses pengantaran pengantin menuju acara jamuan, tetap dilakukan dengan tradisi yang selalu dilakukan pada saat pesta pernikahan masyarakat Bungku. Prosesi pengantaran tersebut tidak mengalami perubahan dalam pelaksanaannya.

7. Akad Nikah (*Mobasa Khatubah*)

Seperti zaman dahulu akad nikah (*Mobasa khatubah*) adalah puncak acara pernikahan Proses upacara pernikahan yang berlangsung pada masyarakat bungku pada dasarnya mengacu pada ajaran atau tuntutan syariah agama Islam, namun tidak dapat dipungkiri tradisi atau adat istiadat yang ada dalam suku Bungku masih mewarnai di dalam proses upacaranya.

8. *Morusa Jene* (Membatalkan Wudhu)

Proses adat *morusa jene* (membatalkan wudhu) masih sama seperti pada zaman dahulu yaitu penyentuhan pertama pengantin laki-laki kepada istrinya dengan menyentuh salah satu bagian muka yang tidak bertulang dan pengantin wanita sudah menunggu dengan duduk bersila di atas bantal bersama seorang anak kecil yang merupakan keluarganya, anak kecil tersebut menduduki bantal yang disediakan untuk pengantin laki-laki.

9. *Tumanda Nika* (Duduk pengantin)

Duduk pengantin merupakan akhir dari rangkaian acara pelaksanaan upacara perkawinan, yang menandai akhir dari perjalanan masa mudanya seseorang manusia atau pasangan pengantin dan pelaksanaan acara pesta pernikahan digelar pada malam hari. Perubahan yang terjadi pada proses duduk pengantin belum mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi terdapat pada dekorasi panggung pengantin. Selain dari itu baju pengantin telah bervariasi tidak lagi menggunakan pakaian penganti yang tradisional.

10. Adat Sesudah Pernikahan.

Pada zaman sekarang pengantaran pengantin kerumah suaminya atau kerumah mertuanya di lakukan empat hari sesudah pesta perkawinan. pengantin laki-laki dan perempuan di antar oleh keluarga perempuan. Seperti pada zaman dahulu disini juga diadakan pesta syukuran tanda selesainya seluruh rangkaian acara dengan selamat, pada acara syukuran ini pengantin perempuan diberikan hadiah berupa perhiasan emas dan tanah sebagai tanda kegembiraan menerima anak menantu mereka.

Perubahan Adat Pernikahan Suku Bungku

Pernikahan pada suku Bungku telah mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan zaman ini. perubahan sosial dan budaya yang menyebabkan struktur kehidupan masyarakat dan nilai-nilai pernikahan pada masyarakat Bungku juga mengalami beberapa perubahan, Perubahan-perubahan ini diakibatkan dengan bergesernya nilai dan norma dalam masyarakat, munculnya teknologi baru, perkembangan ekonomi masyarakat yang semakin membaik, dan faktor pendidikan yang semakin tinggi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa ada beberapa adat pernikahan suku bungku yang hilang maupun berubah, yaitu :

1. *Mompetukana ako sala* (Merintis Jalan)

Seperti yang telah di jelaskan diatas adat *Mompetukana ako sala*.(Merintis jalan) yang dimana orang tua laki-laki yang akan mencarikan pasangan atau jodoh untuk anaknya sekarang ini sudah hilang atau tidak digunakan lagi, jadi bagi laki-laki dan perempuan yang ingin menikah itu didasari karena suka sama suka.

2. *Mobale sala* (Membuka Jalan)

Mobale sala (Membuka Jalan) adalah proses dimana pihak laki-laki datang ke pihak perempuan untuk menanyakan apakah laki-laki diterima pihak perempuan dengan artian apakah laki-laki (perjaka) diterima di pihak keluarga perempuan.

Alasan hilang atau berubahnya proses adat ini sebenarnya berkaitan dengan berubahnya proses adat *Mompetukana ako sala* (Merintis jalan).

3. *Montine Tabako* (Melamar/Meminang)

Montine Tabako (Melamar/Meminang) awalnya dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki atas kesepakatan kedua keluarga pada pertemuan sebelumnya. Namun jauh setelah itu, pihak keluarga laki-laki tidak perlu lagi datang untuk membahas mengenai proses lamaran. Pihak laki-laki sekartang ini memberikan mandat kepada orang lain untuk mengantarkan pesan kepada pihak perempuan mengenai pertemuan pelamaran.

4. Mongkoro (Undangan)

1. Mongkoro petutuai (Undangan Keluarga)

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa mengundang keluarga itu dilakukan seorang atau dua orang wanita yang berpakaian rapi dan menyampaikan maksud dari keluarga yang berpesta baik dari keluarga laki-laki maupun perempuan. Pada hari pesta berkumpul keluarga yang diundang datang menyampaikan bantuan (Pobintingi), dari proses adat ini tidak ada yang mengalami perubahan, namun yang berubah adalah penyampaian bantuan (pobintingi) yang sudah dijelaskan oleh informan yang bernama ibu Ida pada wawancara 22 November 2017 menjelaskan bahwa cara mobintingi atau memberikan bantuan sekarang ini sudah menggunakan uang. Karena mudah dibawa dan uang itu bisa digunakan membeli kebutuhan pada saat pesta pernikahan.

2. Mongkoro pobabasa (Undangan Pesta)

Seperti yang dikemukakan oleh informan yang bernama bapak Moh Yamin Yusuf (67 Tahun) pada wawancara 22 November 2017, Mongkoro pobasa (undangan pesta), sekarang cara mengundang untuk pesta pernikahan (Mongkoro pobasa) sudah berubah, seiring perkembangan zaman mengundang untuk pesta pernikahan (mongkoro pobasa) hanya menggunakan kertas undangan yang dibuat khusus untuk undangan pesta pernikahan, tidak seperti dulu lagi kalau mengundang itu secara lisan. Penggunaan kertas undangan itu ada sejak tahun 2000, walaupun kertas undangan belum merata di gunakan masyarakat bungku untuk mengundang pesta.

5. Mebonso (Pingitan)

Proses selanjutnya yang berubah yaitu Mebonso (pingitan) sekarang cara pingitan atau mebonso tidak seperti dulu lagi, sekarang calon pengantin perempuan diperbolehkan keluar dari kamar, asalkan masih disekitar dalam rumah saja.

1. Adat Sesudah Pernikahan

Adat ini terdiri dari dua tahap yaitu *Morensa Guba* (Penurunan hiasan kamar dan pelaminan) dan Pengantaran pengantin kerumah suaminya akan tetapi salah satu dari dua tahap ini sudah tidak dilaksanakan lagi, yaitu tahap *morensa guba*

(penurunan hiasan kamar dan pelaminan). Sekarang adat ini sudah berubah, biasanya adat ini dilaksanakan satu minggu setelah acara pernikahan berlangsung namun sekarang sudah tidak dilaksanakan lagi. Setelah pesta perkawinan selesai keesokan harinya semua hiasan yang dipasang di kamar, di pelaminan dan di dalam rumah diturunkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan pada bab-bab sebelumnya tentang pernikahan adat, tentu saja tidak terlepas dari budaya, adat istiadat yang berbeda menurut daerah dan suku bangsa. Hal ini disebabkan pernikahan adat itu di pengaruhi oleh budaya, adat istiadat, serta kepercayaan dan agama dari masyarakat setempat. Sehingga dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada dasarnya pernikahan bagi masyarakat suku Bungku di Desa Bahomoleo merupakan hal yang sangat penting dan sakral bagi pria dan wanita di dalam hidupnya, karena pernikahan merupakan tanda perubahan status sosial seseorang dari bujangan menjadi berkeluarga, pernikahan ini hidup dan berkembang pada masyarakat bungku itu terlihat pada tahapan- tahapan pernikahan suku bungku yang tidak mengalami banyak perubahan, dan juga di dalamnya terdapat unsur yang religius terlihat pada tahapan-tahapan pernikahan yang menyatukan unsur ajaran islam yang sifatnya masih tradisional sehingga di jadikan penuntun masyarakat bungku untuk melakukan pernikahan dan masih dipertahankan sampai sekarang. Meskipun ada beberapa adat yang tidak dipatuhi lagi itu karena melihat dari perkembangan zaman sudah moderen dan banyaknya suku-suku yang masuk di daerah bungku. sebab pernikahan adalah peristiwa sakral karena selain hubungan antara sesama manusia juga menyangkut hubungan dengan Allah SWT.
2. pada pernikahan suku Bungku di setiap tahapan-tahapan pernikahan memiliki simbol dan makna menurut adat istiadat masyarakat Bungku, dimana setiap simbol-simbol yang di gunakan dalam perkawinan sudah merupakan ketentuan yang ada dari dulu sampai sekarang dan tidak terlalu banyak mengalami perubahan.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa terimakasih yang tak ternilai penulis ucapkan kepada Orang tua tercinta Ayahanda Salman dan Ibunda Naima atas segala curahan kasih sayangnya, perhatian, materi, do'a dan dukungannya yang tiada terhingga yang selama ini menjadi bekal dan dorongan dalam menempuh pendidikan sampai saat ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat Nya serta memberikan umur panjang buat mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Josfison, Marrou (2016) Perubahan Tata Upacara Pernikahan Adat Suku Dayak Agabag di Desa Tanjung Harapan (Saduman) Kabupaten Nunukan
- Koentjaraningrat, 2012 perubahan kebudayaan menurut para ahli (<http://fingerplans.blogspot.co.id/2012/09/perubahan-kebudayaan-menurut-para-ahli.html>)
- Lisungan, joni, (2014) Perkawinan Orang Tolaki Dan Perubahan
- Pasaribu, j, Paskah, (2010) Perubahan Adat Perkawinan Masyarakat Pakpak Kalasean
- Rini Setyo Eka, (2015), Perubahan Upacara Adat Pernikahan Pada Masyarakat Sunda Di Pekon Way Gelang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus
- Rahayu Tri Nurul, (2015) Perubahan Prosesi Perkawinan Adat Jawa Pada Masyarakat Pedesaan Di Kelurahan Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri
- Sri Bayu Ningsih, (2000), Upacara Perkawinan Adat Bali di Kota Banjarmasin Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin.